



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/ 327 /436.1.2/2013

TENTANG ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya, maka perlu menetapkan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149)
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 69);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA.

- KESATU** : Menetapkan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surabaya adalah :
- a. melakukan pengelolaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya di instansi masing-masing;
 - b. menyiapkan tenaga pengelola website JDIH di instansi masing-masing;
 - c. melakukan koordinasi terkait penyediaan sarana dan prasarana JDIH di instansi masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan pengelolaan JDIH di instansi masing-masing setiap tahun kepada kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya.
- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2013

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan Yth. :

- Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2. Inspektur Kota Surabaya;
3. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surabaya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 327 /436.1.2/2013
TANGGAL : 20 September 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JARINGAN
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI